



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor : 112 / Pid.B / 2013 / PN. BLG.**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa yaitu :

Nama Lengkap : **RODDIN TAMBUNAN Alias PAK SAOR**  
Tempat Lahir : Tambunan Baruara  
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 22 Maret 1957  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lumban Onan Desa Tambunan Baruara  
Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 02 Maret 2013 Nomor : SP. Han/42/III/2013/Reskrim sejak tanggal **02 Maret 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013;**
2. Perpanjangan Penuntut Umum : 19 Maret 2013 No. Print-312/N.2.27/Ep.1/03/2013 sejak tanggal **22 Maret 2013 s/d tanggal 30 April 2013;**
3. Penuntut Umum : tanggal 24 April 2013 No. PRIN-464/N.2.2.7/Ep.2/04/2013 sejak tanggal **24 April 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013;**
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 08 Mei 2013 No. 159/SPP.I/Pen.Pid/2013/PN.BLG sejak tanggal **08 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juni 2013;**
5. Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 159/SPP.II/Pen.Pid/2013/PN.BLG sejak tanggal **07 Juni 2013 s/d tanggal 05 Agustus 2013;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdakwa mengajukan sendiri persidangan, tidak didampingi Penasehat Hukum;

## PENGADILAN NEGERI tersebut :

1. Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;
3. Telah mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim :
  - Menyatakan terdakwa **RODDIN TAMBUNAN Alias PAK SAOR** bersalah melakukan tindak pidana “**perjudian**” sesuai dakwaan Subsidaire kami sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  - Menyatakan barang bukti berupa :
    - Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara;**
    - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar kertas karton yang berisikan nomor-nomor tebakan KIM, 1 (satu) buah pulpen merk standard AE72 masing-masing **dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-25/KANTIBUM/BLG/04/2013 tanggal 24 April 2013 dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **RODDIN TAMBUNAN Alias PAK SAOR**, pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Warung teh milik terdakwa di Lumban Onan Desa Tambunan Baruara kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **“dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Lumban Onan Desa Tambunan Baruara Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir sering dilakukan permainan judi jenis KIM. Berdasarkan informasi tersebut saksi PRIMA SUBRATA dan saksi SAFAWI HARAHAHAP (anggota Polres Toba Samosir) langsung berangkat ke tempat tersebut. sesampainya di sebuah warung teh, para saksi melihat terdakwa sedang menunggu pembeli atau pemesan nomor atau angka tebakkan judi KIM yang akan datang langsung menumpai terdakwa atau menunggu pemesan yang memesan angka tebakkan melalui SMS / pesan singkat ke Handphone milik terdakwa. Selanjutnya para saksi menangkap terdakwa dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar kertas karton yang berisikan nomor-nomor tebakkan KIM, 1 (satu) buah pulpen merk Standard AE7 dan uang tunai sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Adapun nomor tebakkan yang dipasang ataupun yang terdakwa jual adalah dimulai dari pembelian nilai Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka apabila nomor yang ditebak pembeli benar maka pembeli benar maka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka apabila benar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka apabila benar terdakwa tidak mengetahui karena tidak ada pemesan atau pembeli nomor yang tebakkan nomor atau angka yang berhasil mendapatkannya. Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menjadi pengumpul atau merekap judi jenis KIM mendapatkan upah atau bagian sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan angka tebakkan jenis KIM;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **RODDIN TAMBUNAN Alias PAK SAOR**, pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Warung teh milik terdakwa di Lumban Onan Desa Tambunan Baruara kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **"Tapa izin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Lumban Onan Desa Tambunan Baruara Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir sering dilakukan permainan judi jenis KIM. Berdasarkan informasi tersebut saksi PRIMA SUBRATA dan saksi SAFAWI HARAHAP (anggota Polres Toba Samosir) langsung berangkat ke tempat tersebut. sesampainya di sebuah warung teh, para saksi melihat terdakwa sedang menunggu pembeli atau pemesan nomor atau angka tebakkan judi KIM yang akan datang langsung menumpai terdakwa atau menunggu pemesan yang memesan angka tebakkan melalui SMS / pesan singkat ke Handphone milik terdakwa. Selanjutnya para saksi menangkap terdakwa dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar kertas karton yang berisikan nomor-nomor tebakkan KIM, 1 (satu) buah pulpen merk Standard AE7 dan uang tunai sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Adapun nomor tebakkan yang dipasang ataupun yang terdakwa jual adalah dimulai dari pembelian nilai Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka apabila nomor yang ditebak pembeli benar maka pembeli benar maka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka apabila benar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka apabila benar terdakwa tidak mengetahui karena tidak ada pemesan atau pembeli nomor yang tebakkan nomor atau angka yang berhasil mendapatkannya. Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menjadi pengumpul atau merekap judi jenis KIM mendapatkan upah atau bagian sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan angka tebakkan jenis KIM;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;** -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di warung teh milik terdakwa di Lumban Onan Desa Tambunan Baruara Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir berdasarkan informasi dari masyarakat ada permainan judi jenis kim dengan menjual nomor togel (angka tebak) yang berhadiah uang kemudian saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya;  
-----
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar kertas karton yang berisikan nomor-nomor tebak KIM, 1 (satu) buah pulpen merk standard AE72; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel (angka tebak) tersebut dilakukan 5 kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, setiap hari putaran tersebut terdakwa melakukan penjualan KIM yang dibuka mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib dengan menjual/menulis angka tebak kim di warung teh milik terdakwa di Lumban Onan Desa Tambunan Baruara Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dengan cara menjual dengan menunggu para pembeli angka-angka tebak datang langsung menjumpai terdakwa dan ada juga yang memesan lewat sms (pesan singkat) ke Handphone terdakwa, setelah pembeli angka tebak togel baik secara langsung maupun melalui SMS (pesan singkat) selanjutnya terdakwa menulis/menyalin pesanan angka-angka tebak tersebut ke dalam kertas yang disebut kertas rekap dan terdakwa mengetik nomor-nomor togel yang sudah dibeli oleh pemasang ke Handphone terdakwa selanjutnya nomor-nomor yang sudah terjual tersebut dikirimkan oleh terdakwa melalui pesan singkat (SMS) ke marga Tampubolon alias Tappukbolong (DPO) dan terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut kepada marga Tampubolon alias Tappukbolong (DPO); -----
- Bahwa terdakwa memperoleh komisi sebesar 20 %; -----
- Bahwa apabila pembeli atau yang memasang nomor kim (angka tebak) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus atau hadiah, misalnya nomor togel (angka tebak) yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nomor togel (angka tebak) yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan) maka akan mendapat bonus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor togel (angka tebakan) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis kim tersebut hanya mendasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa RODDIN TAMBUNAN ALIAS PAK SAOR :

- Bahwa terdakwa Roddin Tambunan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa Roddin Tambunan pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa terdakwa Roddin Tambunan memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di warung teh milik terdakwa di Lumban Onan Desa Tambunan Baruara Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kim dengan menjual nomor togel (angka tebakan) yang berhadiah uang oleh saksi A. Safawi Harahap yang merupakan anggota Polri dan selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar kertas karton yang berisikan nomor-nomor tebakan KIM, 1 (satu) buah pulpen merk standard AE72; -----
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel (angka tebakan) tersebut dilakukan 5 kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, setiap hari putaran tersebut terdakwa melakukan penjualan KIM yang dibuka mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual dengan angka tebakan kim di warung teh milik terdakwa di Lumban Onan Desa Tambunan Baruara Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dengan cara menjual dengan menunggu para pembeli angka-angka tebakkan datang langsung menjumpai terdakwa dan ada juga yang memesan lewat sms (pesan singkat) ke Handphone terdakwa, setelah pembeli angka tebakkan togel baik secara langsung maupun melalui SMS (pesan singkat) selanjutnya terdakwa menulis/menyalin pesanan angka-angka tebakkan tersebut ke dalam kertas yang disebut kertas rekap dan terdakwa mengetik nomor-nomor togel yang sudah dibeli oleh pemasang ke Handphone terdakwa selanjutnya nomor-nomor yang sudah terjual tersebut dikirimkan oleh terdakwa melalui pesan singkat (SMS) ke marga Tampubolon alias Tappukbolong (DPO) dan terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut kepada marga Tampubolon alias Tappukbolong (DPO); -----

- Bahwa terdakwa memperoleh komisi sebesar 20 %; -----
- Bahwa apabila pembeli atau yang memasang nomor kim (angka tebakan) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus atau hadiah, misalnya nomor togel (angka tebakan yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nomor togel (angka tebakan yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor togel (angka tebakan) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis kim tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----

Menimbang, bahwa demikian pula telah diperiksa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar kertas karton yang berisikan nomor-nomor tebakkan KIM, 1 (satu) buah pulpen merk standard AE72;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam perkara ini dan barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dalam hubungan satu sama lainnya yang berkaitan ditemukan fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di warung teh milik terdakwa di Lumban Onan Desa Tambunan Baruara Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kim dengan menjual nomor togel (angka tebakan) yang berhadiah uang oleh saksi A. Safawi Harahap yang merupakan anggota Polri dan selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----
- Bahwa, benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar kertas karton yang berisikan nomor-nomor tebakan KIM, 1 (satu) buah pulpen merk standard AE72; -----
- Bahwa, benar cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel (angka tebakan) tersebut dilakukan 5 kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, setiap hari putaran tersebut terdakwa melakukan penjualan KIM yang dibuka mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib dengan menjual/menulis angka tebakan kim di warung teh milik terdakwa di Lumban Onan Desa Tambunan Baruara Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dengan cara menjual dengan menunggu para pembeli angka-angka tebakan datang langsung menjumpai terdakwa dan ada juga yang memesan lewat sms (pesan singkat) ke Handphone terdakwa, setelah pembeli angka tebakan togel baik secara langsung maupun melalui SMS (pesan singkat) selanjutnya terdakwa menulis/menyalin pesanan angka-angka tebakan tersebut ke dalam kertas yang disebut kertas rekap dan terdakwa mengetik nomor-nomor togel yang sudah dibeli oleh pemasang ke Handphone terdakwa selanjutnya nomor-nomor yang sudah terjual tersebut dikirimkan oleh terdakwa melalui pesan singkat (SMS) ke marga Tampubolon alias Tappukbolong (DPO) dan terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut kepada marga Tampubolon alias Tappukbolong (DPO); -----
- Bahwa, benar terdakwa memperoleh komisi sebesar 20 %; -----
- Bahwa, benar apabila pembeli atau yang memasang nomor kim (angka tebakan) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau hadiah, misalnya nomor togel (angka tebakan yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nomor togel (angka tebakan yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor togel (angka tebakan) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
- Bahwa, benar terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
  - Bahwa, benar terdakwa melakukan perjudian jenis kim tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

Dakwaan Primair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Dakwaan Subsidair : melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan primair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan primair tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ; -----

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Tanpa mendapat izin”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”

## Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Barang siapa*” adalah ditujukan kepada Setiap Orang sebagai Subjek Hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa **RODDIN TAMBUNAN Alias PAK SAOR** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa **RODDIN TAMBUNAN Alias PAK SAOR** sudah dewasa dan dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

## Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*tanpa mendapat izin*” adalah terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kim tersebut tanpa hak atau tanpa alasan yang sah menurut hukum karena dilakukan tanpa izin dari Pemerintah ataupun pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi A. Safawi Harahap bahwa benar terdakwa RODDIN TAMBUNAN Alias PAK SAOR tidak mendapat izin dari Pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis kim tersebut; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Tanpa mendapat izin" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

**Ad. 3. Unsur "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" :**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi Safawi Harahap (Anggota Polri dari Polres Toba Samosir), serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di warung teh milik terdakwa di Lumban Onan Desa Tambunan Baruara Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kim dengan menjual nomor togel (angka tebak) yang berhadiah uang oleh saksi A. Safawi Harahap yang merupakan anggota Polri dan selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selanjutnya saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar kertas karton yang berisikan nomor-nomor tebak KIM, 1 (satu) buah pulpen merk standard AE72; -----

Menimbang, bahwa terdakwa memberi kesempatan kepada orang banyak untuk bermain judi yaitu menjual kupon judi Kim secara terang-terangan pada masyarakat di di Lumban Onan Desa Tambunan Baruara Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dimana Kim dilakukan setiap hari pada malam harinya, setiap hari putaran tersebut terdakwa menjual/menulis angka tebak dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui serta menghendaki yaitu dengan mempersiapkan alat untuk bermain judi jenis Kim dan untuk itu terdakwa mendapat upah sebesar 20 % ( dua puluh persen) yang merupakan keuntungan dari hasil penjualan nomor Kim tersebut; -----

Menimbang, bahwa apabila ada pembeli atau yang memasang nomor Kim (angka tebak) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus atau hadiah, misalnya nomor Kim angka tebak yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nomor Kim (angka tebak) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor Kim (angka tebakan) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dalam pembelian angka Kim pemesanan nomor paling minimal dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak dibatasi, hadiah bisa bertambah atau berlipat ganda apabila pembelian angka Kim (nomor pesanan) lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun kemenangan-kemenangan tersebut tidak dapat dipastikan melainkan bersifat untung-untungan saja, maka unsur permainan judi terpenuhi untuk perbuatan tersebut; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang ada dalam perkara ini adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Primair, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengalihkan status penahanan terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan penahanan terhadap terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini berupa : Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar kertas karton yang berisikan nomor-nomor tebakan KIM, 1 (satu) buah pulpen merk standard AE72 berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i akan ditentukan statusnya sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang serta tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas perjudian;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya mengingat serta memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **RODDIN TAMBUNAN ALIAS PAK SAOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menyatakan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar kertas karton yang berisikan nomor-nomor tebakan KIM, 1 (satu) buah pulpen merk standard AE72 **masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2013, oleh Majelis tersebut **AGUS WIDODO, SH., M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH., MKn** dan **DWI SRI MULYATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Juli 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **SIMON C.P. SITORUS, SH. dan DWI SRI MULYATI, SH.** masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **H. T. BOYKE HP. HUSNY, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dihadiri oleh **ASOR OLODOIV SIAGIAN, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA I,**

**( SIMON C. P. SITORUS, SH. )**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**( AGUS WIDODO, SH., M.Hum. )**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**( DWI SRI MULYATI, SH. )**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

( H.T.BOYKE HP. HUSNY, SH. )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)